

PANCASILA

KONSTITUSI & PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H.,M.S
(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)

PROF. DR. SULISTYOWATI IRIYANTO, M.A
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

DR. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H.,M.H
(Fakultas Hukum Universitas Pancasila & Ketua Dewan Kehormatan APPHGI)



Thafa Media

Jl. Srandakan Km 8,5
Gunungsaren Kidul Trimurti, Srandakan,
Bantul, Yogyakarta 55762
Phone 085100563938, 08122775474, 082138313202
Email: thafamedia@yahoo.co.id



PANCASILA

KONSTITUSI & PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

PROF. DR. SULISTYOWATI IRIYANTO, M.A



PANCASILA

KONSTITUSI & PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

PROF. DR. SULISTYOWATI IRIYANTO, M.A

Desain Sampul : Media@Art

Lay Out : Media @Art

Cetakan I : Juli 2017

Diterbitkan Oleh Penerbit :

THAFA MEDIA

Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta

Phone: 0851006863938, 08122775474

sms 082138313202

E- mail thafamedia@yahoo.co.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xii+284 hlm , 210 x 29 cm

ISBN 978-602-1351-93-2



Thafa M
Jl. Srand
Gunungs
Bantul, Y
Phone 08
Email: th

DAFTAR ISI

SAMBUTAN
KATA PENGANTAR V
DAFTAR ISI IX

1. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER PUTUSAN YUDISIAL REVIEW

- A. DISKURSUS KUASA DAN HUKUM DALAM PUTUSAN MK NO. 74/PUU- XII/2014: PENGABAIAN dan DISKRIMINASI TERHADAP KONSTITUSI PEREMPUAN
Rika Saraswati | 1
- B. POLITIK HUKUM AFFIRMATIVE ACTION POLICY PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XI/2012
Ani Purwanti | 215
- C. PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU- XIII/2015)
Lita Tyesta ALW | 231
- D. Perceraian dan Kepastian Hukum: Studi tentang Urgensi Penelaahan Acara Perceraian di Pengadilan Agama
Jamaluddin, Nanda Amalia & Faisal | 87

2. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN

- A. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TIMAH BERBASIS PANCASILA DAN KONSTITUSI
Darwance & Dwi Haryadi | 23
- B. POLITIK HUKUM PIDANA YANG BERBASIS PADA SUMBER PANCASILA
Mokhammad Najih | 103
- C. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI PENDEKATAN TERAPEUTIK
Nurini Aprilianda, | 127
- D. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Nur Rochaeti | 239



3. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PUBLIK

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN TATANAN BERKONSTITUSI DAN BERNEGARA BANGSA INDONESIA
Siti Rodhiyah Dwi Istinah | 187

B. PANCASILA, KONSTITUSI, BUDAYA, PEREMPUAN
Dyah Wijaningsih | 251

4. PANCASILA, KONSTITUSI, DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

A. KE-INDONESIAAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN: POLITIK HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI WARGA NEGARA DAN PEREMPUAN
Sulistiyowati Irianto | 1

B. PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
Aartje Tehupeiory | 13

C. PANCASILA, KONSTITUSI DAN KEADILAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA WANITA
Devi Rahayu | 43

D. PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA MELALUI AFFIRMATIVE ACTION DI PARLEMEN
Ristina Yudhanti | 167

E. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA OLEH TIM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KECAMATAN PONDOK KELAPA BENGKULU TENGAH
Susi Ramadhani dan Noeke Sri Wardhani | 197

F. DAMPAK KUOTA 30 PERSEN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DI SUMATERA SELATAN
Wahyu Ernaningsih | 205

G. Klinik Hukum Perempuan dan Anak: Langkah Penguatan Akses Perempuan dan Anak terhadap Keadilan
Lidwina Inge Nurtjahyo & Tien Handayani Nafi | 225

H. PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Elly Sudarti | 57

5. MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN AGAMA LELUHUR

A. PENYELESAIAN KASUS PENELANTARAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT PARIAMAN
Dessy Artina | 35

- B. INKONSISTENSI PENGATURAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL**
FIFIK WIRYANI | 67
- C. TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN ADAT**
Siti Khoiriah dkk | 179
- D. EKSISTENSI PERAN TOKOH ADAT PARIAMAN DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN YANG DITELANTARKAN PASCA PERKAWINAN ADAT PARIAMAN (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)**
Indra Lukman Siregar, dkk | 278
- E. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT AGAMA LELUHUR DI INDONESIA**
Putra Perdana Ahmad Saifulloh |
- F. PANCASILA, KONSTITUSI DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN AGAMA LELUHUR**
Kunthi Tridewiyanti | 270



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN ADAT¹

Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.

Dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Pengajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
FH Unila

Alamat: Gedung B Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 01 Bandar Lampung
E-mail: siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

Rudi Wijaya

Asisten Peneliti Pusat Studi Hukum dan Pembangunan FH Unila

Alamat: Gedung B Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 01 Bandar Lampung
E-mail : rudi.wijaya@students.unila.ac.id

Martha Riananda, S.H., M.H

Alamat: Gedung B Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 01 Bandar Lampung

Abstract

The Indigenous People (here-in-after we will called it as MHLA) has been existed before the Republic of Indonesia was proclaimed, and currently lives and guards the nature and its environment. However, in practice in the field MHLA tend to received discriminatory treatment from various parties. Such discriminatory acts also occur to women in the MHLA community. This paper attempts to examine the regulations relating to the state's obligation to fulfill the rights of MHLA, especially indigenous women. In this paper it is concluded that the state has a responsibility to provide recognition and protection of MHLA, and should not discriminate against indigenous women and even be given special treatment for indigenous women.

Key words : Constitutional rights, indigenous peoples, indigenous woman

Abstrak

Masyarakat Hukum Adat (MHLA) pada kenyataannya telah ada sebelum Republik Indonesia diproklamkan, dan saat ini hidup dan menjadi penjaga alam dan lingkungannya. Namun, dalam praktik di lapangan MHLA mendapat perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak. Tindakan diskriminasi tersebut, terjadi pula pada perempuan dalam komunitas MHLA. Tulisan ini mencoba menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak MHLA, khususnya perempuan adat. Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap MHLA, serta tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif atas perempuan adat bahkan harus memberikan perlakuan khusus bagi perempuan adat.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Masyarakat Hukum Adat, Perempuan Adat

¹ Tema: Pancasila, Konstitusi, dan Hak-Hak Konstitusional Perempuan Masyarakat Hukum Adat dan Agama Leluhur

A. Pendahuluan

Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masih ada dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah semestinya mendapatkan pengakuan dan perlindungan terkait dengan hak-hak konstitusionalnya. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menghendaki negara bertanggungjawab untuk menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai fitrah manusia, anggota MHA juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sudah selayaknya pula perempuan yang menjadi anggota MHA (dalam paper ini disebut perempuan adat) tidak diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki, bahkan sepatasnya mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih. Namun demikian dilapangan masih ditemukan tindakan diskriminasi terhadap MHA bahkan terhadap perempuan adatnya. Konstruksi pengaturan terkait MHA yang belum komprehensif mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap MHA --termasuk perempuan adat di dalamnya.

Keadaan tersebut menunjukkan betapa lemahnya pelaksanaan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap MHA. Padahal, dalam konstitusi Indonesia sendiri telah dengan jelas diatur kewajiban negara terhadap satuan MHA yang masih hidup.

Bila digali lebih jauh kondisi tersebut diatas, negara selain belum mampu mewujudkan keadilan dan pelaksanaan hak bagi MHA, juga belum mampu mencapai cita hukum sebagaimana termuat dalam Pancasila, baik itu nilai yang berkenaan dengan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki maupun nilai yang berkenaan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengabaian bahkan tindakan diskriminatif terhadap MHA sesungguhnya merupakan kelalaian negara yang sangat fatal dan merupakan bentuk ketidak patuhan dan pengingkaran negara terhadap serta Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila yang memuat cita hukum Indonesia.

B. Latar Belakang

Secara historis, Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah ada dan menghuni Nusantara sebelum negara Indonesia sendiri terbentuk. MHA sebagai satuan komunitas masyarakat yang mempertahankan tatanan kehidupan dari leluhurnya memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya², sehingga seringkali ditemukan fakta bahwa, MHA merupakan komunitas masyarakat yang paling giat menjaga lingkungannya. Namun demikian, saat ini keberadaan MHA sendiri masih menyisakan sekelumit masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh MHA tersebut semisal intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar MHA di wilayah adat mereka. Masalah tersebut sangat sering berkaitan dengan lahan hutan adat. Putusan MK yang membuat hutan adat bukan lagi berstatus sebagai hutan negara tidak serta merta membuat MHA mendapat perlakuan adil. MHA tetap mendapat perlakuan diskriminatif dalam berbagai sektor, misalnya pelayanan publik. Lebih ironisnya lagi, tidak jarang intimidasi tersebut dialami oleh para perempuan anggota MHA.

Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan adat telah mengalami diskriminasi dan kekerasan berlapis, baik dari komunitas adatnya, masyarakat umum, maupun di mata negara.³ Regulasi yang bersifat parsial dalam beragam peraturan menyebabkan MHA belum memiliki konstruksi pengaturan yang kuat terkait keberadaan dan hak-hak mereka. Dalam kondisi demikian, dapatlah dikatakan bahwa negara belum mampu mengejawantahkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang didalamnya mencakup nilai kesetaraan dan perlindungan perempuan.

Tidak adanya regulasi terkait MHA sebagaimana disinggung diatas, mengakibatkan pemahaman secara konstitusional terkait tanggungjawab negara terhadap perempuan adat harus dilakukan secara terkotak-kotak sesuai dengan peraturannya yang bersifat parsial. Pemetaan dilakukan untuk dapat melihat beban

² Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta, Komnas HAM. Hlm. 25.

³ Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. Jakarta, Komnas HAM. Hlm. 39.

dan tanggungjawab yang diberikan kepada negara terkait perlindungan perempuan adat. Dari pembahasan dapat pula ditarik kesesuaian antara peraturan yang ada dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

Dalam tulisan ini akan digambarkan beberapa instrumen beserta substansi dari peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, yaitu undang-undang, undang-undang hasil ratifikasi, serta konvensi-konvensi internasional yang memiliki korelasi erat dengan tanggung jawab negara terhadap MHA dan perempuan adat.

C Hasil dan Pembahasan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi cita hukum negara Indonesia. Bila dikaitkan dengan teori *Stufenbau der Rechtsordnung* Hans Nawiasky maka Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorn*, yang merupakan norma tertinggi yang tetap terbatuk dalam sebuah peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Karenanya, seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dimuat dalam Pancasila. Ketentuan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala tertib hukum dapat dilihat dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, yang diantaranya menetapkan:

Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa dinyatakan sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan.

Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial.

Pancasila dioandang sebagai dasar negara juga disandarkan pada argumentasi-argumentasi berikut, yakni:⁴

1. Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, menjadi *common denominator* atau *de grootste deeler* dan *de kleinste gemene veelvoud* dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip dan nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan keseharian tanpa disadarinya;
2. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang demikian majemuk hanya Pancasila yang mampu mengikat unsur-unsur bangsa menjadi Negara Kesatuan;
3. Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya;
4. Potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa;
7. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sehingga, Pancasila dipandang dari segi historis, sudah sejak dulu telah diposisikan sebagai ideologi. Hal ini dapat dilihat dalam makalah-makalah yang ditulis oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang menghasilkan buku Pancasila sebagai

⁴Wagapto, 2013. *Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 36.

Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Adapun judul-judul makalah yang dipaparkan antara lain:⁵

- a. Paham Integralistik; Bukan Liberalisme dan Bukan Komunisme (Moerdiono);
- b. Pancasila Sebagai Ideologi ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama (Soerjanto Poespowardojo);
- c. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan (Padmo Wahjono);
- d. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya (M. Sastrapratedja);
- e. Pancasila sebagai Ideologi dalam aitanya dalam Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Abdurrahman Wahid);
- f. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Sosial (Selo Soemardjan);
- g. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik (Alfian);
- h. Pancasila sebagai Ideologi Pergaulan Indonesia dengan Dunia Internasional (Mochtar Kusumaatmadja);
- i. Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi (Mubyarto);
- j. Pancasila sebagai Ideologi Birokrasi/Aparatur Pemerintah (Bintoro Tjokromidjojo);
- k. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Pertahanan Keamanan (Saafroedin Bahar);
- l. Pancasila sebagai Ideologi Sebuah Renungan Awal (Moerdiono, sebagai makalah lampiran);
- m. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka (Moerdiono, sebagai makalah lampiran);

Dari kesemuannya makalah tersebut, hampir semuanya menyandingkan Pancasila dengan istilah ideologi. Hal ini menunjukkan bahwa semangat Pancasila kala itu benar-benar memiliki ruang dalam pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa. Pandangan terhadap Pancasila sebagai *Weltanschauung* mengarah pada Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi.⁶

Lebih jauh, dengan memahami konsepsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu. Dengan Pancasila sebagai pemersatu, bangsa Indonesia mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya guna mewujudkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.⁷

Pancasila dan Kesetaraan Gender

Pancasila yang dirumuskan oleh para *founding fathers* merupakan cerminan nilai-nilai yang ada di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak dan universal. Oleh karena itu nilai-nilai tersebut harus dijabarkan secara jelas, agar dapat dengan mudah dipahami oleh setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila adalah ukuran “benar atau salah”, “baik atau tidak baik” bagi warga negara Indonesia.⁸

Soeprapto⁹ menyatakan bahwa, dalam Pancasila terdapat beberapa nilai yaitu keimanan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan, mufakat, dan kesejahteraan. Pada nilai kesetaraan, dikejawantahkan dalam sikap yang mampu menempatkan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain.

Kesetaraan gender sebagaimana dimaksud dalam nilai Pancasila tersebut dapat pula dilihat dalam rumusan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia. Pasal-pasal yang memberikan amanat mengenai hak asasi manusia pada Bab XA UUD 1945, senantiasa menggunakan terminologi “setiap orang”, jelaslah bahwa

⁵ Ria Casmi Arrsa, 2011. *Deideologi Pancasila*. Malang: UB Press. Hlm. 70.

⁶ *Op. Cit.* Hlm. 70.

⁷ *Op. Cit.* Hlm. 85.

⁸ Soeprapto, 2013. *Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 27.

⁹ *Op. Cit.* Hlm. 29.

keadilan manusia dalam perspektif UUD 1945 tidak membedakan gender, yang kemudian harus pula tercermin dalam peraturan-peraturan dibawahnya serta diupayakan pemenuhan amanatnya.

Keberadaan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sendiri secara otomatis telah mencerminkan cita hukum yang ada ke lima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soeprapto¹⁰ menyatakan bahwa tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan perilaku dalam suasana kerukunan serta kegotong royongan.

Soeprapto¹¹ menambahkan bahwa sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung tujuan pokok terwujudnya kesejahteraan, pemerataan, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kebebasan orang seorang untuk menentukan pilihan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Dalam sila ini wawasan terwujudnya pemerataan untuk memperoleh kesempatan dalam berbagai aspek kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diutamakan.

Keberadaan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut perlu dipahami sebagai kerangka peraturan yang harus dilaksanakan. Rumusan hak asasi manusia dalam UUD harus mampu mencapai seluruh warga masyarakat, termasuk MHA. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa MHA tidak boleh diposisikan sebagai subordinat dari masyarakat lainnya, juga perempuan adat tidak boleh menjadi subordinat dari laki-laki.

Pemetaan Peraturan yang berkaitan dengan MHA dan Perempuan Adat.

Secara garis besar, keberadaan perempuan adat sangat tidak bisa dilepaskan dari MHA. Karenanya, segala peraturan terkait MHA, sudah pasti mencakup perempuan adat. Namun, tidak semua peraturan perundang-undangan terkait dengan MHA di Indonesia menekankan pada kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Karenanya, pemetaan peraturan ini perlu juga melihat pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak perempuan secara umum.

Salah satu instrumen peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam memandang MHA dan perempuan adat adalah dengan amanat yang menjadi tanggungjawab negara, yakni:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Dalam undang-undang ini diatur bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia¹². Artinya, konstruksi yuridis hak perempuan di Indonesia merupakan satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Adapun dalam undang-undang ini, diatur beberapa hak perempuan, yakni:
 - Hak untuk menjadi mewakili rakyat dalam sistem kepartaian, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif;¹³
 - Mempunyai hak untuk mempertahankan kewarganegaraannya manakala ia menikah dengan pria berkewarganegaraan asing;¹⁴
 - Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;¹⁵
 - Hak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;¹⁶
 - Hak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita;¹⁷

¹⁰ Op Cit. Hlm 70.

¹¹ Op Cit. Hlm 133.

¹² Pasal 45 UU HAM

¹³ Pasal 46 UU HAM

¹⁴ Pasal 47 UU HAM

¹⁵ Pasal 48 UU HAM

¹⁶ Pasal 49 ayat (1) UU HAM

¹⁷ Pasal 49 ayat (2) UU HAM

- Hak untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas hak khusus yang melekat pada wanita karena fungsi reproduksinya;¹⁸
- Hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri bagi wanita yang telah dewasa dan manakala menikah, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya;¹⁹
- Hak yang sama dengan suami atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinan, hubungandengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama;²⁰
- Hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya manakala putusnya perkawinan (bercerai) atas semua hal yang berkaitan dengan anak-anaknya;²¹
- Hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak²²

Selain itu undang-undang ini juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kegiatan perdagangan wanita, melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki yang bermartabat dan mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut, serta memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus bagi wanita hamil,

- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob)
Kovenan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kovenan ini menentukan bahwa perempuan dan laki memiliki hak yang sama untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.²³ Kovenan ini juga menghendaki kondisi kerja tidak lebih rendah dibandingkan yang dinikmati laki-laki, termasuk upahnya.²⁴
- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil)
Kovenan ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam kovenan ini, ditekankan bahwa hak dalam kovenan tersebut berlaku sama (sederajat) antara laki-laki dan perempuan.²⁵
Kemudian, kovenan ini juga mengatur bahwa perempuan yang tengah mengandung tidak dapat dijatuhi hukuman mati.²⁶ Hal ini tentu merupakan ketentuan yang monumental, mengingat sistem hukum pidana Indonesia yang mengenal hukuman mati. Ketentuan ini secara lugas mengatur agar anak dalam kandungan perempuan yang mengandung tersebut tetap mendapatkan perlindungan negara, sehingga dapat lahir, tumbuh dan berkembang sebagaimana anak lainnya. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang HAM yang melindungi hak anak sejak dalam kandungan.²⁷ Kovenan ini juga menghendaki pengakuan terhadap hak laki-laki dan perempuan untuk menikah dan membentuk keluarga.²⁸
- Konvensi ILO 169
Sama dengan konvensi yang dibahas sebelumnya, konvensi ini juga secara lugas mengatur bahwa ketentuan dalam konvensi berlaku sama antara perempuan maupun laki-laki sebagai anggota dan MHA.²⁹ Adapun ketentuan mendasarnya adalah, MHA berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar tanpa dihalang-halangi atau diskriminasi. Artinya, konvensi ini menghendaki MHA mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya. Begitupula perempuan MHA harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan perempuan pada umumnya. Konvensi ini juga menghendaki kesempatan dan perlakuan kerja yang setara bagi MHA baik laki-laki maupun perempuan, dan perlindungan dari pelecehan seksual.

¹⁸ Pasal 49 ayat (3) UU HAM

¹⁹ Pasal 50 UU HAM

²⁰ Pasal 51 ayat (1) UU HAM

²¹ Pasal 51 ayat (2) UU HAM

²² Pasal 51 ayat (3) UU HAM

²³ Pasal 3 Kovenan Ekosob

²⁴ Pasal 7 ayat 1 Kovenan Ekosob

²⁵ Pasal 3 Kovenan Hak Sipil

²⁶ Pasal 6 angka 5 Kovenan Hak Sipil

²⁷ Pasal 52 ayat (2) UU HAM

²⁸ Pasal 23 ayat 2 Kovenan Hak Sipil

²⁹ Pasal 3 ayat 1 Konvensi ILO

- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325
Resolusi 1325 merupakan perwujudan pertama kali dari PBB yang menempatkan perempuan tidak hanya sebagai korban melainkan juga aktor, bahwa perempuan juga penting dilibatkan dalam proses *peace-building*, *peace-keeping* dan rekonsiliasi.³⁰
Resolusi ini merupakan instrumen yang secara gamblang telah menempatkan perempuan bukan semata-mata sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan dalam gambaran resolusi ini memiliki hak –bahkan tanggung jawab untuk aktif dalam menjaga perdamaian.
Bilapun ditarik ke ranah MHA, maka perempuan adat sudah terbukti merupakan kelompok masyarakat yang mampu menjaga lingkungannya, sehingga sangat tepat bila dilibatkan dalam isu-isu perdamaian, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
- *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*
CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.

Dapat dilihat bahwa semua Konvensi Internasional selalu memiliki rumusan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Lebih dari itu, perempuan justru sudah seharusnya mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus karena perempuan memiliki kekhususan-kekhususan terkait dengan fungsi melanjutkan keturunan. Terlihat bila dunia internasional telah memiliki paradigma untuk menghapuskan paradigma lama yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa MHA harus dipandang tanpa diskriminasi, bahkan memiliki hak-hak tradisional yang tidak dimiliki oleh masyarakat diluar MHA. Hak-hak tersebut terakomodir baik dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *grundgesetznorm*.

Namun demikian, fakta dilapangan banyak ditemukan bahwa MHA termasuk perempuan adat mengalami banyak tindakan diskriminasi bahkan intimidasi dari berbagai pihak. Hal ini tentu akan semakin parah apabila negara melalui pemerintahnya tidak segera merumuskan undang-undang yang secara jelas mengatur hak-hak MHA serta tanggung jawab negara terhadapnya.

Instrumen hukum ini sangat dan mutlak dibutuhkan, mengingat praktik selama ini terbukti telah megesampingkan MHA dalam pergaulan masyarakat. Perlu digarisbawahi juga bahwa regulasi yang dihasilkan selanjutnya, harus mengakomodir nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat bahwa belum ada suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai MHA. Keadaan tersebut membuat pelanggaran terhadap hak-hak MHA secara umum dan perempuan adat secara khusus sulit terpenuhi, bahkan cenderung mendapat perlakuan yang diskriminatif. Padahal, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional MHA sebagaimana masyarakat pada umumnya, yang dalam kondisi tertentu, MHA memiliki hak tradisional yang juga perlu dipenuhi oleh negara. Terlebih bagi perempuan adat, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak menempatkan mereka sebagai subordinat dari laki-laki, bahkan perlu memberi perlakuan khusus terkait dengan keadaan tertentu seperti pertimbangan fungsi reproduksi. Tanggung jawab demikian, perlu untuk dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh cita

³⁰ http://nurlaili-laksmi-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-144357-Semester%20VIII-Letak%20Gender%20dalam%20Isu%20Perdamaian.html diakses pada 6 juni 2017 pukul 01.12 wib

hukum Pancasila dan UUD 1945 yang secara tegas telah mengakomodir nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial.

Selain itu, juga diperlukan upaya pemerintah untuk dapat mengimplementasikan peraturan yang kelak akan dibuat terkait dengan perlindungan MHA. Bila diperlukan, dapat dibentuk suatu lembaga yang memiliki kewenangan menegakkan hak-hak MHA yang dilanggar baik oleh pihak swasta maupun oleh negara itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta, Komnas HAM.
- Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. Jakarta, Komnas HAM.
- Ria Casmi Arrisa, 2011. *Deideologi Pancasila*. Malang: UB Press.
- Soeprapto, 2013. *Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- International Covenant On Civil And Political Rights*
- International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

Halaman Internet

http://nurlaili-laksmi-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-144357-Semester%20VIII-Letak%20Gender%20dalam%20Isu%20Perdamaian.html diakses pada 6 juni 2017 pukul 01.12 wib